

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
SEORANG IBU YANG MEMBUANG BAYINYA SESAAT SESUDAH  
DILAHIRKAN**

**(Studi Kasus Polsek Koto Tengah Kota Padang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

**PUNGKI FERNANDO PUTRA**

**1310012111077**

*Bagian Hukum Pidana*

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

Reg No. : 76/PID-02/1-2018

**Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Seorang Ibu Yang  
Membuang Bayinya Sesaat Sesudah Dilahirkan (Studi Kasus Di Polsek Koto  
Tengah Kota Padang)  
Pungki Fernando<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : pungkifernandoputra@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain, pembuangan bayidiatur dalam pasal 308 KUHP, Tersangka (M) membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan di Komplek Megamarina Kecamatan Koto Tengah dan Kepolisian Koto Tengah melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Koto Tengah Kota Padang terhadap tindak pidana seorang ibu yang membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan? 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polsek Koto Tengah Kota Padang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana seorang ibu yang membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan? Jenis penelitian adalah peneliti yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Penyidikan terhadap kasus pembuangan bayi yang terjadi di wilayah Polsek Koto Tengah meliputi: adanya laporan dari masyarakat, pengolahan TKP oleh penyidik, mencari informasi) di lokasi pembuangan bayi, wawancara dengan saksi yang ditemui pada saat pengamatan, pembuntutan orang yang dicurigai, pelacak dengan menggunakan teknologi informasi, melalui kerjasama dengan Puskesmas dan data-data yang telah diberikan saksi. 2) Kendala-kendala Polsek Koto Tengah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah hukum Polsek Koto Tengah meliputi: a) faktor internal yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, Sarana dan prasarana, sulitnya menemukan tersangka b) faktor eksternal yaitu keterangan labil dari tersangka dalam pemeriksaan, karena rasa malu tersangka sulit memberikan keterangan.

**Kata kunci: Penyidikan, Pembuangan Bayi, Ibu, Dilahirkan.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SEORANG IBU YANG MEMBUANG BAYINYA SESAAAT SESUDAH DILAHIRKAN (STUDI KASUS DI POLSEK KOTO TANGAH KOTA PADANG)”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta padang. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan skripsi ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan seegala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi,SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihartati, SH., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Yetisma Saini, SH., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Syafridatati, SH., M.H., selaku pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga tersusunya penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Staf di bagian kemahasiswaan, bagian Akademik, dan bagian Perpustakaan pusat maupun Fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Ayahanda dan Ibunda Tercinta H.Efendi (alm) dan Hj.Mailiwati,S.Pd yang selalu membimbing dan tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa bagi penulis.Terimakasih kepada kakak tercinta Sinta Dilasari,S.Pd dan Nanik Febrima geni,S.E juga kepada keponakan tercinta Razik, Alvatar yang selalu menyemangati dan selalu menghibur selama penulisan ini.

8. Terima kasih kepada Bapak IPTU Junaidi selaku kepala kanit, Bapak Bripka Asyal, Bapak Bripda Rijalul Pebri yang telah membantu penulis memberikan data yang dibutuhkan untuk melakukan penulisan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil, bimbingan, mencarikan dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tertentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, 10 februari 2018

Penulis

**PUNGKI FERNANDO PUTRA**

**1310012111077**

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode penelitian.....	7

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Penyidikan .....	10
1. Pengertian Tentang Penyidikan .....	10
2. Tugas Dan Wewenang Penyidik .....	12
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembuangan Bayi .....	15
1. PengertianTindakPidanaPembuangan bayi .....	15
2. Unsur-UnsurTindakPidanaPembuanganBayiOlehIbunyaDalam Pasal 308 KUHP .....	19
C. Tinjauan Tentang faktor-faktor pembuangan bayi .....	33

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Sektor Koto Tangah Terhadap Tindak Pidana Seorang Ibu Yang Membuang Bayinya Sesaat Sesudah Dilahirkan.....	34
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Koto Tangah Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Seorang Ibu Yang Membuang Bayinya Sesaat Sesudah Dilahirkan. ....	47

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, dimana sebagai orang tua harus menjaga melindungi, dan mendidik anak agar bisa menjadi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagian dari ibu sesaat sesudah melahirkan anaknya tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, dengan melakukan pembuangan terhadap bayinya, hal ini merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Tindakan membuang bayi ini tentu tidak dapat dibenarkan apapun alasan dari seorang ibu karena telah diatur dalam Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307 dan Pasal 308 KUHP yang menyatakan :

Pasal 305 berbunyi “barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 306 berbunyi (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 berbunyi “jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305, dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga”.

Pasal 308 berbunyi “jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”

Pembuangan bayi adalah salah satu jenis tindak pidana yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius. Berbagai pemberitaan kasus pembuangan bayi di mass media, terlihat bahwa terdapat peningkatan kuantitas baik jenis maupun bentuk tindak pidana pembuangan bayi. Pelaku utama tindak pidana pembuangan bayi sebagian besar dilakukan oleh wanita yaitu ibu yang melahirkan bayi tersebut. Walaupun tidak menutup kemungkinan pria sebagai pelaku tindak pidana pembuangan bayi terutama ayah dari bayi tersebut.

<sup>1</sup> Adapun dari motif tindakan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu adalah suatu bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan sekalipun itu untuk kebaikan dan kelangsungan hidup bayi tersebut karena banyak juga seorang ibu yang meninggalkan bayinya di rumah sakit dengan alasan tidak mampu membayar biaya persalinan di rumah sakit dan tidak akan mampu

---

<sup>1</sup>Moh. Kemal Darmawan, 1994, “Strategi Pencegahan Kejahatan”, Citra Bakti, Bandung, hlm. 1

menghidupianaknya sehingga faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab tindakan ibumembuang bayinya.<sup>2</sup>

Pelaksanaan penyidikan terhadap ibu yang membuang bayinya dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan pasal 16 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokokKepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkanhukum;dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik IndonesiaKepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadianperkara untukkepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenaldiri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>2</sup>Muhammad Hendra, 2015, *Jahilliyah Jilid II*, Dipublish, Jogjakarta, hlm 123.

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kasus penemuan bayi di Komplek Mega Marina RT 03 RW 07, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada 26 Agustus 2017 lalu, jajaran kepolisian dari Polsek Koto Tangah akhirnya berhasil mengungkap dalang dibalik peristiwa menyedihkan tersebut. Pelaku tidak lain adalah ibu kandung bayi yang dibuang, Mariati Simarmata alias Meme (23), seorang mahasiswi semester 7 di salah satu Universitas ternama di Kota Padang. Meme ditangkap oleh polisi di kawasan Pasir Parupuk, Kelurahan Parupuk Tabing, Rabu (11/10/2017) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Kapolsek Koto Tangah, Kompol Arsyal membenarkan hal tersebut. “Benar, pelaku telah kita tangkap yang tidak lain adalah ibu dari sang bayi yang dibuang tersebut,” ucap Arsyal, Kamis (12/10/2017). Dirinya menduga bahwa bayi tersebut sengaja dibuang karena pelaku merasa malu dan tidak menginginkan makhluk tidak berdosa tersebut lahir. “Pekerjaan kami belum selesai, saat ini kami masih mengungkap satu orang pelaku lagi yang tidak lain adalah pasangan dari Meme. Informasi yang kami terima, pelaku merupakan senior korban di kampus tempat mereka menimba ilmu,”

papar Arsyal. Sebelumnya diberitakan, warga kompleks Mega Marina dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki pada 26 Agustus 2017 sekitar pukul 07.10 WIB. Bayi berjenis kelamin laki-laki yang belum diberi nama tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Joni Anwar (38) di dalam sebuah kardus. “Ketika saya berada di kawasan danau tersebut, saya melihat sesosok bayi. Sontak, saya langsung menghubungi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabin Kamtibmas) setempat, Pak Aiptu Mairi Bungsu Duren AB,” ucap Joni.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan terhadap bayi yang dibuang oleh ibu kandungnya, mengingat maraknya kasus pembuangan bayi yang terjadi saat sekarang di Kota Padang, sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SEORANG IBU YANG MEMBUANG BAYINYA SESAAT SESUDAH DILAHIRKAN (STUDI KASUS DI POLSEK KOTO TANGAH KOTA PADANG)”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

---

<sup>3</sup>Redaksi Sumbar, 2017, *Pelaku Pembuangan Bayi di Mega Marina Berhasil Ditangkap Polisi*, <http://redaksisumbar.com/pelaku-pembuangan-bayi-di-mega-marina-berhasil-ditangkap-polisi/>, 24 september 2017, diakses pada pukul 13:30 WIB.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat pula dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Koto Tangah Kota Padang terhadap tindak pidana seorang ibu yang membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polsek Koto Tangah Kota Padang dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap tindak pidana Seorang Ibu Yang Membuang Bayinya Sesaat Sesudah Dilahirkan ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh Polsek Koto Tangah Kota Padang terhadap tindak pidana seorang ibu yang membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polsek Koto Tangah Kota Padang dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana seorang ibu yang membuang bayinya sesaat sesudah dilahirkan.

## **C. Metode Penelitian**

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan Metode Penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui dilapangan.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif<sup>5</sup>. Data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada 3 anggota penyidik kepolisian yaitu kepada Bapak IPTU Junaidi, Bapak Kopol Asyal, Bapak Bripda Rijalul Pebri yang telah melakukan penyidikan di Polsek Koto Tengah Kota Padang terhadap kasus pembuangan bayi yang dilakukan ibu kandung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi<sup>6</sup>. Data sekunder diperoleh dari Polresta Kota Padang tentang

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm 10

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 53

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 12.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Kota Padang 2017.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah yang dipergunakan pertanyaan semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara danada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya<sup>7</sup>.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalahteknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis dan mengambil kesimpulan. Dalam penulisan ini setelah data diuraikan secara deskriptif

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 163

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 68